

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Melita Nurul Faza	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 31 Juli 1993 b) Nama Orang Tua : Dasrizal, SH, Nuryetti c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Agraria dan SDA (PK IX) e) No. Bp : 1210113056	f) Tanggal Lulus : 30 Juni 2016 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,62 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat : Jl. Padang Pasir 10 No. 1	

Melita Nurul Faza, BP 1210113056, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK IX). 2016. 86 Halaman.

ABSTRAK

Mengingat arti penting dari suatu proses pendaftaran atas tanah ulayat, bahwa jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemerintah menjamin bahwa pemegang hak (subyek) benar-benar berhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya (obyeknya), yaitu dibuktikan dengan adanya pembukuan data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterima sebagai data yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran secara kadasteral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar dan terpeliharanya daftar umum tersebut dengan data yang mutakhir serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertifikat tanah. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 5-8. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Proses Pembuatan alas hak sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Kaum di Kota Padang? 2) Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum untuk Kepastian Hak Atas Tanah di Kota Padang? 3) Bagaimana Proses Penggantian Nama di Sertipikat Tanah Kaum dalam Hal Pemegang Haknya Meninggal Dunia? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Untuk Proses Pembuatan alas hak sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Kaum di Kota Padang yang diawali dengan pembuatan surat keterangan oleh Mamak Kepala Waris, dilanjutkan dengan persetujuan oleh lurah beserta camat yang bersangkutan beserta diketahui oleh Penghulu Daerah, Penghulu Suku, dan Ketua KAN, di akhiri dengan keluarnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah beserta camat yang mengetahui yang digunakan untuk pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Padang. 2) Untuk Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum untuk Kepastian Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan mengenai tahap-tahap yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang. 3) Proses Penggantian Nama di Sertipikat Tanah Kaum dalam Hal Pemegang Haknya Meninggal Dunia yaitu dengan dibuatkan Surat Keterangan Waris terlebih dahulu, setelah pembuatan maka dapat dilakukan proses penggantian nama di sertipikat tanah.

Kata Kunci : Pendaftaran, Tanah Ulayat Kaum, Kepastian Hak atas Tanah.

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn	Anton Rosari, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas Hukum/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan